



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 593/Kep.1363-DPKP3/2018

TENTANG

KELOMPOK KERJA INVENTARISASI LAHAN PRASARANA
SARANA DAN UTILITAS YANG TERKENA DAMPAK
TRASE KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, pelaksanaannya memerlukan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Inventarisasi Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Terkena Dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Inventarisasi Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Yang Terkena Dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun kebijakan operasional, dan strategi kerja untuk pelaksanaan inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung;
 2. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung;
 4. memantau dan melakukan evaluasi inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung;
 5. menetapkan langkah-langkah upaya penyelesaian permasalahan strategis di bidang perizinan, perpajakan, pertanahan, pembiayaan dan infrastruktur yang terkait dengan percepatan pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung;
 6. melakukan ...

6. melakukan sosialisasi atas rencana inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung;
7. melaksanakan perumusan aspek hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung.


- KETIGA : Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.1363-DPKP3/2018
TANGGAL : 1 November 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA INVENTARISASI
LAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG TERKENA
DAMPAK TRASE KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung; dan
2. Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
10. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum
Tirtawening Kota Bandung;
11. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota
Bandung;
12. Camat Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
13. Camat Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;
14. Camat Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;
15. Camat Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;
16. Camat Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
17. Camat Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
18. Lurah...

18. Lurah pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
19. Unsur Perseroan Terbatas Pilar Sinergi BUMN Indonesia; dan
20. Unsur Perseroan Terbatas Kereta Cepat Indonesia China.
- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- BIDANG I : Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- Koordinator : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan A pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Kota pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Pembangunan Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
11. Kepala Sub Seksi Pengukuran Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
12. Kepala...

12. Kepala Seksi Pemeliharaan Trotoar dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah aliran sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemakaman Kota Bandung pada lokasi dan atau kegiatan yang bersangkutan;
16. Kepala Seksi Perencanaan Air Limbah pada PD. Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
17. Camat pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
18. Lurah pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BIDANG II : Prasarana, Sarana dan Utilitas Pemukiman.

Koordinator : Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;

2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Sub Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;

4. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Dokumentasi Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;

5. Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;

6. Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;

7. Camat pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan

8. Lurah pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BIDANG III...

- BIDANG III : Aset Milik Pemerintah Kota Bandung
- Koordinator : Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 6. Camat pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 7. Lurah pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- BIDANG IV : Lahan Perorangan dan Lahan Lainnya.
- Koordinator : Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 4. Camat pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 5. Lurah pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BIDANG V...


- BIDANG V : Lahan Wakaf.
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Tata ruang pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
- Anggota : 1. Camat pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemakaman pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada lokasi dan atau kegiatan yang bersangkutan; dan
3. Lurah pada lokasi dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.1363-DPKP3/2018
TANGGAL : 1 November 2018

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA INVENTARISASI LAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS YANG TERKENA DAMPAK TRASE KERETA
CEPAT JAKARTA BANDUNG

PEMBINA:

Memberikan arahan kebijakan serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung.

PENGARAH:

Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan hukum serta melakukan pendampingan dan pengawalan dalam proses inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung.

KETUA:

- a. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan dalam rangka Pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- b. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- c. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran dan pertimbangan dalam rangka pembentukan kelompok kerja inventarisasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- d. memimpin rapat-rapat pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- e. menentukan kebijakan teknis yang diaplikasikan oleh pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung; dan
- f. menyampaikan...

- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung.

SEKRETARIS:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana serta program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan atau formasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan prasarana, sarana dan utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- c. memimpin tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan prasarana, sarana dan utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat pembentukan kelompok kerja inventarisasi lahan prasarana, sarana dan utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung; dan
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan kelompok kerja inventarisasi lahan prasarana, sarana dan utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung.

ANGGOTA:

- a. membantu ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- b. membantu ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas kelompok kerja inventarisasi lahan prasarana, sarana dan utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- c. merumuskan Rencana Pola Pembangunan pelaksanaan tugas kelompok kerja inventarisasi lahan prasarana, sarana dan utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- d. merumuskan...

- d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan rencana inventarisasi lahan prasarana, sarana dan utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua berkaitan dengan pelaksanaan tugas kelompok kerja inventarisasi lahan prasarana, sarana dan utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- g. melaksanakan perumusan aspek hukum terkait sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung pelaksanaan tugas kelompok kerja inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- h. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka pelaksanaan inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utulitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- i. melaksanakan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat mengenai rencana inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- j. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi yang diperkirakan akan mengganggu kelancaran percepatan pelaksanaan inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- k. mempersiapkan Sarana dan Prasarana infrastruktur, dalam rangka inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung;
- l. mempersiapkan fasilitas Sarana dan Prasarana umum, dalam rangka inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung; dan
- m. melaksanakan...


- m. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap inventarisasi lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terkena dampak Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027